



PUTUSAN

Nomor 355/Pdt.G/2022/PA.KBr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK: xxxx, tempat dan tanggal lahir Cupak, 11 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK: XXXX, tempat dan tanggal lahir Cupak, 02 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXX, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru pada tanggal 01 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 355/Pdt.G/2022/PA.KBr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada hari Jumat Tanggal 09 Oktober 2020 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 09 Oktober 2020;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Aie Angek Sonsang, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri tetapi belum dikarunia anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik selama 2 (dua) bulan, akan tetapi sejak Januari tahun 2021 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat lebih sering keluar malam dari pada dirumah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi bulan April 2021 dimana antara Penggugat dan dan Tergugat kembali terjadi perselisihan yang sama dengan permasalahan sebelumnya dan Penggugat menegur Tergugat yang ingin keluar pada malam hari, tetapi Tergugat tidak terima ditegur oleh Penggugat, karena permasalahan tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi berupaya untuk memperbaiki perselisihan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat tidak ada

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2022/PA.KB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;

8. Bahwa antara keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mencoba memusyawarahkan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, karena sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Koto Baru Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Koto Baru sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 355/Pdt.G/2022/PA.KBr., serta tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya dalam menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan pada posita angka 2 tentang tempat tinggal setelah menikah hanya 1 bulan di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Jakarta dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0310/011/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **saksi**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan berdagang, bertempat tinggal di xxxx. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2020;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jorong Aie Angek Sonsang, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, kemudian pindah ke Jakarta dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak 8 (delapan) bulan setelah menikah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat lalai dalam memenuhi nafkah lahir untuk Penggugat dan Tergugat suka pergi larut malam dan pulang pagi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
 - Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi lagi;
 - Bahwa Saksi sudah menasehati agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. **saksi**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di xxx. Saksi mengaku sebagai bibi Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2020;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jorong Aie Angek Sonsang, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, kemudian pindah ke Jakarta dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 1 (satu) bulan setelah menikah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dan sering pergi larut malam dan tidak pulang ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa Saksi sudah menasehati agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0310/011/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 (*vide P*), oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*) dan berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini adalah dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan Penggugat sebagaimana dijelaskan pada duduk perkara, dan Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tanpa merubah pokok perkara, sehingga perubahan tersebut telah memenuhi syarat perubahan gugatan yang diatur oleh Pasal 127 Rv. Dengan tidak berubahnya pokok perkara, maka tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat. Hal ini sejalan dengan abstraksi hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 434/K/Pdt/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan bahwa perubahan gugatan dibenarkan selama tidak melampaui batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian bagi Tergugat. Di samping itu, perubahan gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan Tergugat sebagaimana diatur oleh KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV). Oleh karena itu perubahan gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*relaas*) nomor 355/Pdt.G/2022/PA.KBr., ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum atau beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Biaya Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah pada tanggal 09 Oktober 2020 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang dekat Penggugat dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada posita 4 Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mulai tidak harmonis sejak bulan Januari 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kedua saksi Penggugat menerangkan sebagai berikut:

- Kedua saksi Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Kedua saksi Penggugat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat. Saksi I menerangkan sejak 8 bulan pernikahan, sedangkan saksi II menerangkan sejak 1 bulan setelah pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah. Kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), hanya

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar dari cerita Penggugat/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut pada dasarnya tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tersebut, tidak secara langsung menyaksikan atas perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat, Majelis Hakim menilai masih mempunyai arti sebagai bukti permulaan atas alasan untuk memperkuat suatu keterangan lain atau dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 310 R.Bg *juncto* Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti menurut hukum. Berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak akhir tahun 2019 disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan sering pergi malam dan baru pulang dipagi hari;

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita 5 dan 6 mendalilkan tentang Penggugat dan Tergugat yang berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu. Berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang disertai dengan tidak adanya saling komunikasi antara keduanya, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa keluarnya salah satu pihak dari kediaman bersama dan tidak mau kembali lagi berarti antara keduanya

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

- Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat dalam persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat. Namun Penggugat tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;
- Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak 8 (delapan) bulan setelah menikah dan telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat *ar-Ruum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2022/PA.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat *ar-Ruum* ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan istri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Majelis Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadah* bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqih lain yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam:

Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi;

إذا ثبتت دعواها لدي القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة .

Artinya: *"Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak bain";*

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakan itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekses-ekses negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat ini merupakan perceraian yang kedua sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,00(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulhijjah* 1443 *Hijriah*, oleh kami **Alimahaini, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua, **Miftah Hurrahmah, S.H.I.**, dan **Asmeilia, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Miftah Hurrahmah, S.H.I

Alimahaini, S.H.I

Hakim Anggota

Asmeilia, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---|--------------------------------|-------------|
| 1 | PNBP | |
| | a. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| | b. Panggilan pertama Penggugat | Rp10.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	c. Panggilan pertama Tergugat	Rp10.000,00
	d. Redaksi	Rp10.000,00
	e. Pemberitahuan isi putusan	Rp10.000,00
2	Proses	Rp50.000,00
3	Panggilan	Rp300.000,00
4	Meterai	Rp10.000,00
5	Pemberitahuan isi putusan	Rp100.000,00
	JUMLAH	<hr/> Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2022/PA.KBr